



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/999/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TES SWAB DAN/ATAU PENGobatan BAGI PEGAWAI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER YANG TERINDIKASI ATAU TERKONFIRMASI
POSITIF COVID-19 TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa Institut Teknologi Sepuluh perlu memberikan bantuan biaya pengobatan bagi pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terkonfirmasi positif Covid-19
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TES SWAB DAN/ATAU PENGobatan BAGI PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER YANG TERINDIKASI ATAU TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 TAHUN 2020.

- KESATU : Memberikan bantuan biaya tes swab dan/atau pengobatan bagi pegawai PNS atau Non PNS Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terindikasi atau terkonfirmasi positif COVID-19 tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Memberikan bantuan pembiayaan tes swab *at cost*; dan/atau
 - b. Memberikan bantuan biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh asuransi / BPJS maksimal Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- KEDUA : a. Bantuan tes swab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada pegawai, jika:
1. Tes swab tersebut merupakan syarat perjalanan dinas kantor atau kebutuhan kantor yang mendesak berdasarkan disposisi Kepala Unit Kerja; dan/atau
 2. Hasil *tracing* oleh Satuan Tugas Covid ITS atau UPT *Medical Center* yang merekomendasikan pegawai tersebut harus tes swab karena pernah kontak dengan pasien Covid-19 saat bekerja.
- b. Bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada pegawai, jika tidak ditanggung oleh asuransi / BPJS dan tidak dapat memperoleh fasilitas pengobatan dari pemerintah daerah setempat.
- KETIGA : Pemberian bantuan biaya tes swab atau pengobatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diajukan melalui permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan dilengkapi:
- a. Surat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid ITS atau UPT *Medical Center*; dan
 - b. Kwitansi pembayaran.
- KEEMPAT : Segala biaya terkait bantuan biaya tes swab dan/atau pengobatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada pagu anggaran Unit Pengusul bantuan biaya pengobatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Kantor;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
di lingkungan ITS.